

PENCABUTAN – PENGELOLAAN AIR TANAH

2017

PERDA NO. 3 BD. 2017. NO. 3 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

- ABSTRAK :
- Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan air tanah , maka Peraturan Daerah Kabupaten Pem alang Nomor 14 ta hun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah perlu ditinjau kembali
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 195; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabbupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Mei 2017
 - Terdiri dari 2 Pasal